

---

# **JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MEDIA GANESHA FHIS**

Volume 3 Nomor 1, Maret 2022

P-ISSN: 2723 – 231X, E-ISSN: 2807-6559

Open Access at : <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/p2mfhis/about>

*Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial*

*Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*

---

## **EDUKASI HUKUM TENTANG LITERASI MEDIA TERKAIT HOAKS BENCANA DI SMK YADIKA 2 TANJUNG DUREN JAKARTA**

**Natalia Yeti Puspita, Jane Madeline**

*Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya*

*E-mail : [natalia.y.p@atmajay.ac.id](mailto:natalia.y.p@atmajay.ac.id)*

---

### ***Info Artikel***

*Masuk: 1 Februari 2022*

*Diterima: 28 Februari  
2022*

*Terbit: 10 Maret 2022*

### ***Keywords:***

*Legal education, media  
literacy, disaster hoax,  
SMK Yadika 2 Jakarta.*

---

### ***Abstract***

*Nowadays fake news or hoaxes are increasingly prevalent in people's lives, especially when a disaster occurs. In a disaster situation, various disaster-related information is immediately circulated in the community, but not all of the information is correct and can be accounted for. Hoax perpetrators aim to spread fear and sometimes even have criminal or political motives. Hoaxes are widely spread through social media. One form of resistance to hoaxes is to build community competence, especially young people, through media literacy related to disasters in dealing with information overload. With this legal education, young people can understand their rights and obligations in obtaining correct information about an ongoing disaster based on Article 26 and 27 of Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. In addition, it also provides an understanding for young people that the spread of hoaxes during disasters violates Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Legal education on media literacy related to disaster hoaxes was held for class XII students of SMK Yadika 2 in Tanjung Duren Jakarta. With this legal education, it is hoped that students of SMK Yadika 2 can participate and be involved in preventing hoaxes when the flood disaster hits Jakarta.*

---

**Kata kunci:**

Edukasi hukum, literasi media, bencana, SMK Yadika 2 Jakarta.

**Corresponding Author:**

Natalia Yeti Puspita, E-mail:  
[natalia.y.p@atmajay.ac.id](mailto:natalia.y.p@atmajay.ac.id)

**DOI:**

xxxxxxx

---

**Abstrak**

Dewasa ini berita tidak benar atau hoaks makin marak terjadi di kehidupan masyarakat terutama ketika terjadi bencana. Dalam situasi bencana, berbagai informasi terkait bencana langsung beredar di tengah masyarakat, akan tetapi tidak semua informasi tersebut benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Para pelaku hoaks bertujuan menyebarkan ketakutan dan bahkan terkadang memiliki motif kriminal atau politik. Hoaks banyak disebarkan melalui media sosial. Salah satu bentuk perlawanan terhadap hoaks adalah dengan membangun kompetensi masyarakat terutama kaum muda melalui literasi media terkait bencana dalam menghadapi luapan informasi. Dengan adanya edukasi hukum ini maka kaum muda dapat memahami hak dan kewajiban dalam mendapatkan informasi yang benar tentang bencana yang sedang terjadi berdasarkan Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Selain itu juga memberikan pemahaman bagi kaum muda bahwa penyebaran hoaks pada saat bencana melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Edukasi hukum tentang literasi media terkait hoaks bencana diselenggarakan bagi siswa kelas XII SMK Yadika 2 di Tanjung Duren Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta. Dengan adanya edukasi hukum ini diharapkan Siswa SMK Yadika 2 dapat turut serta terlibat dalam upaya menangkal hoaks ketika bencana banjir melanda Jakarta.

*@Copyright 2022.*

---

**PENDAHULUAN**

Tugas utama dosen terkait tridharma perguruan tinggi tidak hanya bidang pengajaran dan penelitian saja, tetapi juga melakukan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian masyarakat merupakan bentuk kegiatan yang mendekatkan dunia akademis dengan kehidupan masyarakat sekaligus menerapkan ilmu agar bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya.

Akhir-akhir ini kesimpangsiuran informasi atau berita marak terjadi di tengah masyarakat. Setiap saat masyarakat disuguhkan berita tentang suatu kejadian yang belum tentu akurat kebenarannya. Kondisi ini tentu saja dapat memperkeruh suasana dan menjadi persoalan sosial bahkan hukum di masyarakat. Seperti contohnya ketika terjadi bencana banjir atau gempa, maka di lini media massa banyak “bertaburan” informasi yang mengkaitkan bencana dengan peristiwa lain

yang belum tentu benar. Penyebaran informasi atau berita yang tidak benar ini disebut sebagai hoaks. Para pelaku hoaks bertujuan menyebarkan ketakutan dan bahkan terkadang memiliki motif kriminal atau politik. Hoaks banyak disebarakan melalui media sosial. Media teknologi dan informasi dapat memberikan efek positif tetapi di sisi lain juga dapat berefek negatif jika digunakan dengan tidak benar. Adapun pemakai media sosial kebanyakan adalah kaum muda. Kaum muda yang dimaksud dalam artikel ini adalah anak usia sekolah khususnya siswa sekolah menengah atas.

Salah satu bentuk perlawanan terhadap hoaks adalah dengan membangun kompetensi masyarakat khususnya kaum muda melalui literasi media dalam menghadapi luapan informasi. Edukasi hukum kaitannya dengan literasi media tentang bencana bagi kaum muda khususnya bagi siswa sekolah menengah atas perlu mendapatkan perhatian karena kelompok ini merupakan kelompok yang masih labil dalam menerima informasi tetapi di sisi lain kelompok ini merupakan generasi yang sangat “melek” teknologi. Kelompok kaum muda usia sekolah dapat turut serta terlibat dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Dengan edukasi hukum ini maka kaum muda akan memahami hak dan kewajiban masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar tentang bencana dan penanggulangannya berdasarkan Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Selain itu juga memberikan pemahaman bagi kaum muda bahwa penyebaran hoaks pada saat bencana alam melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berdasarkan hal tersebut maka diadakan edukasi hukum tentang literasi media terkait hoaks bencana bagi siswa kelas XII SMK Yadika 2 di Tanjung Duren Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta. Tujuan pengabdian kepada masyarakat yang diadakan di SMK Yadika 2 adalah (1) memberikan pengenalan hukum di bidang penanggulangan bencana bagi siswa sekolah; (2) memberikan pemahaman tentang pentingnya melawan hoaks melalui literasi media dalam penanggulangan bencana khususnya yang terjadi di Jakarta; (3) memberikan dukungan terhadap pemerintah dalam upaya melawan hoaks bencana berdasarkan Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **Metode Pelaksanaan**

Edukasi hukum tentang literasi media terkait hoaks bencana diselenggarakan di SMK Yadika 2 dengan alamat Jalan Tanjung Duren Barat IB No. 8 RT 9 RW 5 Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat DKI Jakarta. Adapun edukasi ini diberikan untuk siswa kelas XII. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- A. Tahap persiapan, dalam tahap ini dilakukan kegiatan berupa:
  1. Berkorespondensi dengan pihak sekolah terkait rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui telepon dan email.
  2. Mengurus perizinan dan proposal.
  3. Observasi dan peninjauan ke sekolah (melihat tempat, situasi & kondisi, serta kebutuhan) pada tanggal 2 September 2019.

4. Rapat koordinasi tim pengabdian kepada masyarakat (dosen & mahasiswa) pada tanggal 18 September 2019.
  5. Pembuatan bahan penyuluhan pada tanggal 19-23 September 2019.
- B. Tahap Pelaksanaan, dalam tahap ini edukasi/penyuluhan hukum bagi siswa kelas XII SMK Yadika 2 dilaksanakan pada tanggal 24 September 2019 pada Pukul 10.00 -12.00 WIB. Edukasi hukum di kelas XII diberikan oleh satu orang dosen dan dibantu oleh satu orang mahasiswa Fakultas Hukum. Adapun pelaksanaan kegiatan berupa:
1. Kegiatan dibuka dengan briefing sebentar tentang kondisi sekolah dan siswa oleh Kepala Sekolah SMK Yadika 2 dan guru pendamping.
  2. Metode klasikal, yaitu pengabdian masuk ke kelas dengan dibantu oleh mahasiswa. Kelas yang diberikan kegiatan edukasi hukum adalah kelas XII dengan jumlah siswa sebanyak 33 orang.
  3. Pemaparan materi, materi disampaikan dengan metode interaktif (pemaparan tentang hukum dan kuis/*games*).
  4. Pengisian lembar evaluasi kegiatan oleh peserta (siswa kelas XII).
- C. Tahap Pelaporan dan Evaluasi. Dalam tahap ini dilakukan rapat evaluasi tim bersama mahasiswa yang terlibat pada tanggal 7 Oktober 2019. Selanjutnya dibuat laporan pelaksanaan kegiatan.


## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Literasi Media terkait Penanggulangan Bencana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007**

Indonesia adalah negeri rawan bencana. Hampir seluruh wilayah Indonesia sering terlanda bencana. Salah satunya adalah wilayah Propinsi DKI Jakarta. Jakarta merupakan provinsi di Indonesia yang berkedudukan sebagai ibu kota negara Indonesia, pusat perekonomian dan keuangan nasional, kota internasional, serta pusat kegiatan lainnya baik berskala nasional maupun internasional. Peran dan kedudukan Jakarta dikuatkan dengan ditetapkannya status khusus bagi propinsi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan beragamnya fungsi Jakarta telah berimplikasi terhadap berbagai sektor kehidupan baik positif seperti kemajuan pembangunan kota Jakarta, maupun negatif seperti kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh Jakarta dari urbanisasi, transportasi, lingkungan, keamanan, sampai dengan permasalahan sosial lainnya. Di sisi lain, struktur geografis, topografis, dan geologis Jakarta yaitu terletak pada kawasan delta dan dikategorikan sebagai daerah datar-landai telah menjadikan Jakarta sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang rawan terhadap bencana alam yaitu banjir.

Permasalahan banjir di Jakarta selalu dihadapi warga Jakarta setiap tahunnya terutama ketika musim hujan tiba. Hampir seluruh wilayah administratif Jakarta rawan terhadap banjir. Adapun yang perlu menjadi catatan adalah bahwa banjir di Jakarta bukan fenomena yang baru terjadi, tetapi sudah menjadi agenda tahunan pada setiap musim hujan datang. Bahkan secara historis, kejadian banjir sudah terjadi sejak masa kolonial dalam pemerintahan JP Coen yang masih bernama Batavia. Berikut ini adalah peta kerawanan banjir yang terjadi di Jakarta.

**Gambar 1**  
**Peta Wilayah Rawan Banjir di Jakarta tahun 2018**



Sumber: BPBD DKI Jakarta  
(<https://twitter.com/BPBDJakarta/status/1054705965734359040/photo/1>, diakses 19 September 2019).

**Gambar 2**  
**Banjir di Jakarta**



Sumber: <https://jakarta.bisnis.com/read/20200225/77/1205478/foto-foto-jakarta-banjir>, diakses 19 September 2019.

Masyarakat membutuhkan rasa aman atas adanya potensi gangguan yang mengancam harkat, martabat, dan kehidupan mereka. Hal ini dikarenakan hak atas rasa aman tersebut menjadi bagian dari Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Muatan tersebut mewajibkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, yang kemudian dapat ditafsirkan dengan cara memberikan rasa aman terhadap warga negara. Maka dari itu, perlu adanya instrumen hukum lanjutan sebagai upaya

memenuhkan hal tersebut.<sup>1</sup> Berikut adalah kerangka hukum Indonesia dalam mengatur penanggulangan bencana:

- a. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- d. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-pemerintah dalam Penanggulangan Bencana Umum;
- e. Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan;
- f. Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
- g. Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Penetapan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana; dan
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Parsarana Penanggulangan Bencana.

Banjir merupakan salah satu gangguan yang secara rutin dialami oleh masyarakat di beberapa daerah di Indonesia dalam sebuah siklus tahunan. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (selanjutnya disebut UUPB) yang dimaksud dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah “serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi”. Adapun yang dimaksud dengan mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Dalam proses penanggulangan bencana, meskipun pemerintah mempunyai tanggung jawab utama dan pertama dalam penanggulangan bencana, akan tetapi setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk turut terlibat dalam penanggulangan bencana berdasarkan Pasal 26 dan 27 UUPB. Pasal 26 ayat (1) UUPB mengatur mengenai hak warga negara dalam penanggulangan bencana yaitu sebagai berikut:

- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

---

<sup>1</sup> Haris Y.P Sibuea, “Implementasi Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Terhadap Penanganan Bencana Banjir”, *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)*, Vol. VI(2), Januari 2014, hlm. 2.

- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.<sup>2</sup>

Terkait upaya penangkal bencana hoaks, maka berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa setiap orang membutuhkan perlindungan sosial dan rasa aman, membutuhkan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana, serta mendapatkan informasi secara tertulis ataupun lisan tentang penanggulangan bencana.

Adapun kewajiban warga negara dalam penanggulangan bencana termuat dalam Pasal 27 UUPB, yaitu sebagai berikut:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.<sup>3</sup>

Isi ketentuan Pasal 27 ayat (3) memperkuat tentang pentingnya informasi yang benar terkait penanggulangan bencana dengan. Hoaks dalam peristiwa bencana merupakan bentuk pelanggaran hukum.


Informasi yang cukup dan akurat dari sumber terpercaya terkait penanggulangan bencana dapat menjadi bekal yang cukup untuk mencegah hoaks dalam proses penanggulangan bencana. Badan resmi yang dapat menjadi rujukan untuk mendapatkan informasi terkait bencana adalah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD), maupun Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Badan pemerintah ini telah melakukan sinergi dalam penyebaran informasi terkait bencana, seperti terlihat dalam gambar 3. Adapun yang perlu menjadi catatan adalah adanya ancaman pidana penjara enam (6) tahun dan denda 1 Milyar Rupiah jika ada pihak yang melakukan penyebaran berita bohong (hoaks) terkait bencana. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Gambar 3  
Sinergi Badan Pemerintah dalam Penanggulangan Hoaks Bencana



Sumber: [https://aptika.kominfo.go.id/0504\\_sinergi-tanggulangi-hoax-bencana\\_gp/](https://aptika.kominfo.go.id/0504_sinergi-tanggulangi-hoax-bencana_gp/), diakses 19 September 2019.

## B. Pelaksanaan Edukasi Hukum tentang Literasi Media terkait Hoaks Bencana di SMK Yadika 2 Jakarta

SMK Yadika 2 terletak di Jalan Tanjung Duren Barat IV/8, Grogol Petamburan Jakarta Barat. SMK Yadika 2 yang telah terakreditasi A ini berada di bawah naungan Yayasan Abdi Karya yang didirikan pada tanggal 14 Februari tahun 1976 oleh DR. Sutan Raja Darianus Lungguk Sitorus dan Ny. Luceria Siagian B.Sc. SMK ini merupakan lembaga pendidikan yang menyiapkan siswa agar siap menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun Visi SMK Yadika 2 adalah “Unggul Dalam Prestasi Dan Berbudi Pekerti Luhur”. Sedangkan misinya adalah: meningkatkan disiplin bagi warga sekolah; meningkatkan mutu pembelajaran; meningkatkan hasil output; menciptakan suasana lingkungan kondusif serta ramah lingkungan; menghindari tawuran antar pelajar & mencegah masuknya narkoba; memanfaatkan alat-alat teknologi dalam kegiatan pembelajaran; serta meningkatkan imtaq.<sup>4</sup> SMK Yadika 2 merupakan Sekolah Nasional dengan gedung 3 lantai (gambar 4). Terdapat tiga jurusan (kompetensi keahlian) di SMK ini yaitu Teknik Komputer dan Jaringan, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran, dan Akuntansi & Keuangan Lembaga (gambar 5).

<sup>4</sup> Visi dan Misi SMK Yadika 2, ditelusuri dari <http://www.smkyadika2.sch.id/html/index.php?id=profil&kode=11&profil=Visi%20dan%20Misi>, tanggal 3 Oktober 2019.


**Gambar 4**  
**Gedung Sekolah SMK Yadika 2**



**Sumber:**

[https://web.facebook.com/SMKYadika2TanjungDurenJakartaBarat/?\\_rdc=1&\\_rdr](https://web.facebook.com/SMKYadika2TanjungDurenJakartaBarat/?_rdc=1&_rdr), diakses 19 September 2019.

**Gambar 5**  
**Pengabdian Masyarakat di SMK Yadika 2**




Sumber: Dokumen pribadi.

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, pengabdi memberikan materi penyuluhan untuk siswa kelas XII (gambar 6). Materi yang diberikan adalah mengenai “Edukasi Hukum tentang Literasi Media terkait Hoaks Bencana”. Siswa kelas XII adalah siswa tingkat akhir dan merupakan siswa yang sangat melek teknologi. Dalam kegiatan ini ditemukan fakta bahwa mereka tahu bahwa DKI

Jakarta adalah rawan terhadap bahaya banjir, akan tetapi pengetahuan mereka tentang apa yang harus dilakukan pada saat banjir datang ataupun bencana alam lain seperti gempa masih bersifat terbatas dan cenderung tidak begitu perhatian tentang bahaya bencana. Selain itu mereka juga tahu tentang hoaks yang sering viral di media online tapi tidak tahu akibat hukumnya jika ikut menyebarkan terutama terkait dengan bencana.

**Gambar 6**  
**Edukasi Hukum Bagi siswa Kelas XII SMK Yadika 2**



Sumber: Dokumen pribadi

Dengan adanya kegiatan ini, para siswa menjadi tahu pentingnya literasi media tentang bencana dan juga siap melawan hoaks setidaknya tidak ikut menyebarkan hoaks khususnya di bidang bencana. Berkaitan dengan hal tersebut, pengabdian berpendapat bahwa kegiatan literasi media tentang bencana adalah kegiatan yang penting mengingat masih minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang bencana dan cara menanggulangnya. Harapannya, kegiatan ini menjadi kegiatan berkala bagi para siswa sekolah, sehingga dapat membantu melawan hoaks terkait bencana.

### **Simpulan dan Saran**

#### **Simpulan**

1. Kegiatan edukasi hukum bagi siswa sekolah menengah atas dengan tema literasi media terkait hoaks bencana sangat penting dilakukan karena kelompok ini adalah kaum muda yang “melek” teknologi tetapi masih rentan dalam menyaring informasi terutama dalam situasi bencana.

2. Siswa sekolah mempunyai hak dan kewajiban dalam penanggulangan bencana berdasarkan Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Siswa SMK Yadika 2 Jakarta mempunyai perhatian lebih terhadap perkembangan teknologi tetapi belum memahami bahaya hoaks bencana.

#### **Saran**

1. Kegiatan edukasi hukum bagi siswa sekolah perlu dilakukan secara menyeluruh dan rutin sebagai agenda kegiatan sekolah agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
2. Diperlukan pelatihan/penyuluhan hukum tentang literasi media terkait bencana dengan melibatkan seluruh komponen sekolah (guru, komite sekolah, dan orang tua siswa).

#### **Daftar Pustaka**

- BPBD Jakarta, Status Banjir Jakarta, <https://twitter.com/BPBDJakarta/status/1054705965734359040/photo/1>, diakses 19 September 2019.
- Haris Y.P Sibuea, "Implementasi Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Terhadap Penanganan Bencana Banjir", *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)*, Vol. VI(2), Januari 2014.
- Jakarta Bisnis, Foto Banjir Jakarta, <https://jakarta.bisnis.com/read/20200225/77/1205478/foto-foto-jakarta-banjir>, diakses 19 September 2019.
- Kominfo, Sinergi Tanggulangi Hoax Bencana, [https://aptika.kominfo.go.id/0504\\_sinergi-tanggulangi-hoax-bencana\\_gp/](https://aptika.kominfo.go.id/0504_sinergi-tanggulangi-hoax-bencana_gp/), diakses 19 September 2019.
- SMK Yadika 2, [https://web.facebook.com/SMKYadika2TanjungDurenJakartaBarat/?\\_rdc=1&rdr](https://web.facebook.com/SMKYadika2TanjungDurenJakartaBarat/?_rdc=1&rdr), diakses 19 September 2019.
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.